

## ABSTRAK

**Arief Rizki Priangga:** Tinjauan Siasah Syar'iyah Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-undang Nomor 36 Pasal 64 Ayat 3 Tahun 2009 Tentang Larangan Jual Beli Organ dan Jaringan Tubuh Manusia

Keinginan manusia semasa hidupnya adalah kesehatan jasmani dan Rohani yang strabil. Namun ada kalanya kesehatn ini menurun efek dari pola hidup yang tidak seimbang maupun keadaan yang kurang sehat sejak kecil. Dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi dan ilmu kesehatan pada masa sekarang yang membuat para pasien penderita penyakit berta pada bagian organ dalam mendapatkan penanganan khusus dengan transpalntasi atau donor organ tubuh.

Dalam penelitian “Tinjauan Siasah Syar'iyah Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia” diantara pertanyaan-pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu pertama, bagaimana hukum trasnplantasi organ tubuh manusia menurut Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI)?. Kedua, bagaimana hukum trasnplantasi organ tubuh manusia menurut Peraturan Pemerintah?, dan ketiga, bagaimana tinjauan siaswh syar'iyah terhadap hukum transplantasi organ tubuh manusia menurut fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang kasus transplantasi organ tubuh manusia serta hukum jual beli organ tubuh pada praktek transplantasi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode kualitatif, Dimana penelitian ini menjabarkan data dengan analisis dan penulisan yang naratif. Sumber yang digunakan merupakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 64 ayat (1) dan (2), tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

Hasil dari penelitian mengenai Tinjauan Siasah Syar'iyah Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia yaitu, diperbolehkannya dalam Islam dan hukum positif Indonesia melakukan transplantasi organ tubuh manusia apabila pendonor masih memiliki hubungan darah dengan resipien. Sedangkan yang dilarang adalah adanya transaksi jual-beli atau perdagangan organ manusia, dimana hal ini merupakan Tindakan illegal yang akan dikenakan saksi hukum yang berat.

**Kata Kunci: Hukum, Transplantasi, Organ, Perdaganga**